

Penguatan Pemahaman Warga Desa Manggaras tentang Tanggung Jawab Hukum Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengurangan Sampah

Dedy Suwandi^{1*}, Endah Pujiastuti², Yudhitya Dyah Sukmadewi³, Wafda Vivid Izziyana⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum Universitas Semarang

*email: dedy.suwandi@usm.ac.id

Abstrak

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan yang masih menjadi tantangan serius di tingkat desa, termasuk di Desa Manggaras, Kabupaten Grobogan. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai tanggung jawab pengelolaan sampah, baik oleh masyarakat maupun pemerintah desa, berdampak pada perilaku membuang sampah sembarangan dan minimnya partisipasi warga dalam program pengurangan sampah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum warga Desa Manggaras mengenai tanggung jawab hukum masyarakat dan pemerintah dalam pengurangan dan pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dan diskusi interaktif dengan sasaran utama anggota Karang Taruna sebagai representasi generasi muda desa. Materi disampaikan melalui ceramah yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk mengaitkan norma hukum dengan kondisi empiris di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai kewajiban hukum dalam pengelolaan sampah serta pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya perilaku pengelolaan sampah yang lebih tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: *Pengelolaan sampah, Kesadaran Hukum, Masyarakat Desa*

Abstract

Waste management remains a significant environmental challenge at the village level, including in Manggaras Village, Grobogan Regency. Limited legal understanding among community members regarding their responsibilities and those of the village government has contributed to improper waste disposal practices and low public participation in waste reduction programs. This community service activity aims to strengthen the legal awareness of Manggaras Village residents concerning the legal responsibilities of both the community and the village government in waste reduction and management. The method employed was legal counseling combined with interactive discussions, targeting members of the Karang Taruna as representatives of the village's younger generation. The material was delivered through lectures followed by question-and-answer sessions to connect legal norms with empirical conditions in the field. The results indicate an improvement in participants' legal understanding and awareness regarding waste management obligations and the importance of synergy between the community and the village government. This activity is expected to encourage more orderly, sustainable, and legally compliant waste management practices at the village level.

Keywords: *Waste Management, Legal Awareness, Rural Community*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang terus berkembang dan menjadi tantangan serius bagi masyarakat dan pemerintah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun

pedesaan. Sampah tidak hanya menimbulkan persoalan estetika lingkungan, tetapi juga berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat serta kelestarian ekosistem¹.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang memadai menyebabkan volume sampah rumah tangga terus meningkat. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat menuju penggunaan produk sekali pakai turut memperparah permasalahan sampah di tingkat lokal. Di kawasan pedesaan, persoalan sampah sering kali dianggap sebagai masalah sederhana yang dapat diselesaikan secara individual. Pandangan ini menyebabkan pengelolaan sampah belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan desa².

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil sejatinya memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pemerintah desa memiliki kedekatan langsung dengan warga sehingga berpotensi menjadi penggerak utama dalam membangun kesadaran dan perilaku ramah lingkungan. Namun demikian, keterbatasan pemahaman hukum baik di kalangan aparat desa maupun masyarakat sering kali menjadi penghambat dalam implementasi pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerangka hukum pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat³. Untuk memastikan implementasi prinsip tersebut hingga tingkat daerah, pemerintah kabupaten/kota juga diwajibkan membentuk peraturan daerah yang mengatur secara lebih spesifik ketentuan pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai kondisi lokal.

Kabupaten Grobogan, misalnya, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengelolaan sampah di wilayahnya. Perda ini memuat ketentuan mengenai tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah daerah serta hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Perda tersebut, pemerintah daerah diamanatkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, termasuk menetapkan kebijakan,

¹ Erna Susanti dan Rini Widyastuti, "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat," *Jurnal Bina Praja* 12, no. 2 (2020): 211–223.

² Arief Satria, "Community-Based Waste Management in Indonesia," *Journal of Environmental Management* 228 (2018): 452–460.

³ Maria Farida Indrati, "Peraturan Daerah dan Implementasinya," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 243–255.

strategi, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta koordinasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan pengelolaan sampah berjalan secara terpadu dan efektif. Selain itu, Perda ini juga mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, serta kewajiban masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pengurangan serta penanganan sampah sesuai ketentuan⁴. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah, sebagaimana diatur dalam Perda, menjadi aspek penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di tingkat desa dan kecamatan.

Dengan adanya aturan tingkat daerah seperti Perda Grobogan tersebut, diharapkan kesadaran hukum masyarakat terhadap tanggung jawabnya tidak hanya mengikuti regulasi nasional, tetapi juga sesuai dengan ketentuan lokal yang lebih operasional dan relevan terhadap konteks permasalahan yang dihadapi oleh warga setempat.

Pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum dalam pengelolaan sampah masih relatif rendah. Kondisi ini berdampak pada perilaku membuang sampah sembarangan serta minimnya partisipasi dalam program pengurangan sampah. Perilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya mencerminkan rendahnya kesadaran lingkungan, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan regulasi yang mendukung pengelolaan sampah di tingkat desa⁵.

Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pengelolaan sampah melalui penyusunan kebijakan desa, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat. Kewajiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin lingkungan hidup yang sehat. Namun demikian, upaya pemerintah desa tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dan keterlibatan aktif warga desa. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan⁵.

Desa Manggaras merupakan salah satu desa yang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Permasalahan sampah di desa ini tidak hanya berkaitan dengan

⁴ Dwi Putri Lestari, "Kesadaran Hukum Lingkungan Masyarakat Desa," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2017): 65–79. ⁵ Bambang Sunggono, "Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (2019): 189–201.

⁵ M. Zulfa Aulia, "Legal Awareness and Environmental Compliance," *Asian Journal of Law and Society* 7, no. 2 (2020): 275–292.

perilaku masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan peran pemerintah desa. Berdasarkan hasil pengamatan awal, permasalahan sampah di Desa Manggarmas disebabkan oleh tidak tersedianya tempat sampah yang memadai bagi masyarakat. Kondisi ini mendorong warga untuk membuang sampah secara sembarangan, termasuk di sepanjang jalan raya.

Pembuangan sampah di jalan raya tidak hanya mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan desa, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban hukum pemerintah desa dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dan praktik yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami tanggung jawab hukumnya dalam menjaga lingkungan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya edukatif yang bersifat partisipatif untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa mengenai pengelolaan sampah. Pendekatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu strategi yang dinilai efektif untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum tersebut. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi tridarma, salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, dosen dapat mentransfer pengetahuan dan keahlian hukum kepada masyarakat secara langsung dan aplikatif. Fakultas Hukum Universitas Semarang berkomitmen untuk berkontribusi dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait isu lingkungan. Salah satu bentuk kontribusi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Manggarmas. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema penguatan pemahaman warga Desa Manggarmas tentang tanggung jawab hukum masyarakat dan pemerintah dalam pengurangan sampah sebagai upaya mendukung terwujudnya lingkungan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yuridis yang dipadukan dengan metode pengabdian kepada masyarakat yang bersifat edukatif dan partisipatif⁶. Pendekatan empiris yuridis digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengenai pengelolaan sampah diterapkan

⁶ Rachmad Safa'at, "Pendekatan Empiris dalam Penelitian Hukum Lingkungan," *Jurnal Rechtsvinding* 7, no. 1 (2018): 41–56.

dalam praktik kehidupan masyarakat desa, khususnya terkait pemahaman warga terhadap tanggung jawab hukum masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya pengurangan sampah.

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Desa Manggaras, Kabupaten Grobogan, dengan melibatkan anggota Karang Taruna sebagai subjek penelitian. Pemilihan Karang Taruna didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok ini memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan di tingkat desa. Selain itu, keterlibatan generasi muda diharapkan mampu mendorong keberlanjutan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan observasi langsung⁷. Penyuluhan hukum digunakan sebagai metode utama untuk menyampaikan materi mengenai kerangka hukum pengelolaan sampah, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan daerah. Materi disampaikan secara sistematis melalui paparan langsung oleh tim pelaksana, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami oleh peserta. Diskusi interaktif dilaksanakan untuk menggali permasalahan faktual yang dihadapi masyarakat desa terkait pengelolaan sampah. Melalui diskusi, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, kendala, serta pandangan mereka mengenai peran pemerintah desa dan tanggung jawab hukum masyarakat. Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah serta pengaitan antara norma hukum dan realitas sosial yang berkembang di lingkungan desa.

Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi pengelolaan sampah di desa, khususnya terkait ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Observasi ini berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan yang diperoleh dari penyuluhan dan diskusi. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan mengkaji hasil penyuluhan, diskusi, dan observasi secara sistematis⁸. Data dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menilai tingkat pemahaman hukum masyarakat serta mengidentifikasi kesenjangan antara aspek normatif dan praktik pengelolaan sampah di tingkat desa.

⁷ Haryono dan Agus Prasetyo, "Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Instrumen Peningkatan Kesadaran Hukum," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2019): 47–50.

⁸ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2020), 12–15.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penyuluhan hukum sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh warga Desa Manggarmas dengan sasaran utama anggota Karang Taruna sebagai representasi generasi muda desa. Jumlah peserta yang hadir menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya kelompok pemuda yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan lingkungan desa. Sejak awal kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, yang tercermin dari kehadiran penuh serta partisipasi aktif selama penyampaian materi dan sesi diskusi. Materi awal difokuskan pada pemahaman dasar mengenai kerangka hukum pengelolaan sampah di Indonesia⁹. Peserta diberikan gambaran mengenai regulasi nasional dan daerah yang mengatur pengelolaan sampah, serta prinsip-prinsip dasar pengurangan sampah. Penekanan diberikan pada pemahaman bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan pembuangan, tetapi juga mencakup upaya pengurangan dari sumbernya. Melalui pemaparan ini, peserta mulai memahami bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap warga negara. Penyampaian materi dilakukan secara langsung oleh tim pengabdian dengan pendekatan komunikatif dan kontekstual. Pemaparan materi oleh narasumber di hadapan peserta. Pada narasumber menjelaskan konsep dasar pengelolaan sampah dan tanggung jawab hukum masyarakat serta pemerintah desa. Visual ini menunjukkan proses transfer pengetahuan yang berlangsung secara langsung dan terstruktur, serta menggambarkan keterlibatan aktif peserta dalam mengikuti materi yang disampaikan. Selain itu, peserta diberikan penjelasan mengenai tanggung jawab hukum masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Tanggung jawab tersebut diposisikan sebagai bagian dari kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara kolektif. Pemahaman ini menjadi penting mengingat selama ini pengelolaan sampah di tingkat desa

⁹ Ahmad Redi, "Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 256–273.

cenderung dipandang sebagai persoalan individual, bukan sebagai tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah¹⁰.

Pemaparan materi juga membahas peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah. Peserta memperoleh pemahaman bahwa pemerintah, khususnya pemerintah desa, memiliki kewajiban untuk menyediakan kebijakan, sistem, serta sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah. Penyediaan fasilitas yang memadai dipahami sebagai prasyarat utama bagi terciptanya pengelolaan sampah yang tertib dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peserta mulai menyadari bahwa rendahnya kualitas pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.

Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Melalui sesi ini, peserta diberi ruang untuk menyampaikan berbagai permasalahan faktual yang selama ini dihadapi terkait pengelolaan sampah di Desa Manggarmas. Setelah pemaparan materi dari narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dan tim pengabdian. Dalam gambar tersebut terlihat peserta secara aktif mengajukan pertanyaan, sementara narasumber memberikan penjelasan dan solusi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Interaksi ini menunjukkan tingginya minat dan relevansi materi dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan hasil diskusi terungkap bahwa praktik pengelolaan sampah di Desa Manggarmas masih bersifat individual dan belum terkoordinasi secara sistematis di tingkat desa. Peserta juga mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, khususnya tidak tersedianya tempat sampah yang memadai, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat membuang sampah secara sembarangan, termasuk di sepanjang jalan raya. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas kebersihan lingkungan serta berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan keselamatan. Melalui diskusi yang berlangsung, peserta mulai memahami bahwa permasalahan sampah merupakan persoalan struktural yang memerlukan kerja sama dan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Kesadaran ini menjadi titik penting dalam proses pembelajaran, karena peserta tidak lagi memandang pengelolaan sampah semata-mata sebagai urusan individu, melainkan sebagai tanggung jawab bersama. Kegiatan pengabdian ini juga menegaskan peran strategis Karang Taruna sebagai agen perubahan dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan lingkungan di tengah masyarakat. Generasi muda diharapkan mampu menjadi pelopor dalam mengedukasi warga serta mendorong perubahan perilaku yang lebih peduli

¹⁰ Kurniawan Trisaputra, "Pengelolaan Sampah sebagai Tanggung Jawab Kolektif," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, no. 2 (2019): 89–104.

terhadap lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai tanggung jawab masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Kegiatan diakhiri dengan dokumentasi bersama sebagai simbol kerja sama antara Universitas Semarang dan masyarakat Desa Manggarmas.



Gambar 1 Foto bersama setelah pelaksanaan kegiatan

Dokumentasi ini mencerminkan terbangunnya hubungan kemitraan yang baik serta komitmen bersama dalam meningkatkan kesadaran hukum dan lingkungan di tingkat desa. Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Keterlibatan aktif peserta selama kegiatan menjadi indikator keberhasilan metode yang digunakan. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial di tingkat lokal.

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang di Desa Manggarmas memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terkait pengelolaan sampah. Melalui penyuluhan hukum dan

diskusi interaktif, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kerangka hukum pengelolaan sampah serta tanggung jawab hukum yang melekat pada masyarakat dan pemerintah desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan dukungan struktural, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pendekatan edukatif dan partisipatif yang diterapkan mampu mengaitkan norma hukum dengan kondisi empiris di lapangan, sehingga meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan warga. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbangunnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, M. Zulfa. "Legal Awareness and Environmental Compliance." *Asian Journal of Law and Society* 7, no. 2 (2020): 275–292.
- Indrati, Maria Farida. "Peraturan Daerah dan Implementasinya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 243–255.
- Lestari, Dwi Putri. "Kesadaran Hukum Lingkungan Masyarakat Desa." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2017): 65–79.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Los Angeles: Sage Publications, 2020.
- Prasetyo, Agus, and Haryono. "Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Instrumen Peningkatan Kesadaran Hukum." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2019): 47–50.
- Redi, Ahmad. "Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 256–273.
- Safa'at, Rachmad. "Pendekatan Empiris dalam Penelitian Hukum Lingkungan." *Jurnal Rechtsvinding* 7, no. 1 (2018): 41–56.
- Satria, Arief. "Community-Based Waste Management in Indonesia." *Journal of Environmental Management* 228 (2018): 452–460.
- Sunggono, Bambang. "Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (2019): 189–201.

Susanti, Erna, and Rini Widyastuti. "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat." *Jurnal Bina Praja* 12, no. 2 (2020): 211–223.

Trisaputra, Kurniawan. "Pengelolaan Sampah sebagai Tanggung Jawab Kolektif." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, no. 2 (2019): 89–104.